PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PEKANBARU TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS (ITAS) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

Oleh:Dimas Triwinaldi
Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Immigration Supervision is a series of activities carried out to collect, process and present immigration data and information on Indonesian citizens and foreigners in order to ensure compliance with the provisions of legislation in the field of immigration. Office. As a potential area for foreigners to enter, the city of Pekanbaru through its class 1 immigration office acts as a licensee and also oversees a Limited Stay Permit (ITAS) owned by foreign nationals. In Pekanbaru, immigration violations were discovered by foreign nationals, holders of limited residence permit cards have exceeded the time limit of residence or are known as overstay, and misuse of residence permits leading to forced repatriation or deportation to their home country. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the supervision of the Class 1 Immigration Office Pekanbaru against foreign nationals holding limited residence permits (ITAS) in Pekanbaru City in 2017 ?; 2) What are the inhibiting factors for the supervision of the Class 1 Pekanbaru Immigration Office against foreign citizens holding limited residence permit (ITAS) in Pekanbaru City in 2017 ?. This study aims to: 1) Know the supervision of Pekanbaru Class 1 Immigration Office against foreign nationals holding Limited Stay Permits (ITAS) in Pekanbaru City in 2017; 2) To find out the inhibiting factors for the supervision of the Immigration Office Class 1 Pekanbaru against foreign citizens holding limited residence permits (ITAS) in Pekanbaru City in 2017. Based on the results of the study, the supervision carried out by the Pekanbaru Class 1 Immigration Office against foreign nationals holding the ITAS in Pekanbaru has gone quite well, although there are still some inhibiting factors. The following are the findings of the author: 1) Setting standards in granting licenses and supervision of foreigners in Pekanbaru is in accordance with established regulations; 2) Measures regarding the standards set by Pekanbaru immigration are good, but the implementation of field supervision is only based on reports from the community; 3) The corrective actions taken by Pekanbaru immigration are in accordance with the regulations. There are inhibiting factors for the supervision of the Class 1 Immigration Inspiration Office against foreign nationals of ITAS holders: 1) Lack of human resources, 2) Lack of budget, and 3) Lack of facilities (facilities and infrastructure).

Keywords: Supervision, Immigration, ITAS

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara[1]. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi kemigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.[2]

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki izin atau dokumen yang sah dan masih berlaku serta harus melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. Maka dari itu keberadaan orang asing di wilayah Indonesia harus selalu diawasi oleh pejabat imigrasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Untuk dapat tinggal di Indonesia, seorang warga negara asing harus memiliki izin tinggal sesuai dengan visa yang diberikan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kantor Imigrasi. Izin tinggal sendiri ada dua, yakni Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Pemberian izin tinggal bagi warga negara asing dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan pada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Menurut UU No. 6 Tahun 2011 pasal 52 tentang Keimigrasian, pemberian izin tinggal terbatas hanya diberikan kepada :

a. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas
b. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas
c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan
d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau
f. Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Pasal 53, izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas:

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

[2] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

a. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
c. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. Izinnya telah habis masa berlaku;
e. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
f. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
g. Dikenai deportasi;
h. Meninggal dunia. [3]

Sedangkan Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang telah tinggal di wilayah Indonesia selama 5 tahun berturut. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 pasal 54 tentang Keimigrasian, pemberian izin tinggal tetap hanya diberikan kepada:

a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
b. Keluarga karena perkawinan campuran;
c. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Pasal 62, Izin Tinggal Tetap berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap:

a. Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
b. Tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
c. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
d. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
e. Dikenai tindakan Deportasi; atau
f. Meninggal dunia.[4]

Masuknya warga negara asing ke wilayah Provinsi Riau memiliki maksud dan tujuan bermacam-macam, berikut daftar Warga Negara Asing berdasarkan jumlah dan tujuan kedatangannya :

Tabel 1
Tujuan Kedatangan Warga Negara Asing Di Wilayah Riau Berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Tahun 2017

No	Tujuan Kedatangan	Wilayah Kabupaten/Kota				Jumlah
		Pekan baru	Pelalawan	Kampar	Rokan Hulu	
1	Anak Ikut Orang Tua WNA	93 orang	19 orang	17 orang	9 orang	138 orang
2	Istri Ikut Suami WNA	41 orang	12 orang	16 orang	11 orang	80 orang
3	Pelajar/ Mahasiswa	156 orang	0 orang	0 orang	0 orang	156 orang
4	Penyatuan Keluarga	66 orang	19 orang	20 orang	15 orang	120 orang
5	Suami Ikut Istri WNI	13 orang	1 orang	3 orang	0 orang	17 orang
6	Tenaga Ahli	45 orang	22 orang	19 orang	16 orang	102 orang
7	Tenaga Kerja Asing	67 orang	44 orang	41 orang	28 orang	180 orang
Jumlah		481 orang	117 orang	116 orang	79 orang	793 orang

[3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

[4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

Sebagai wilayah yang pontensial dimasuki Tenaga Kerja Asing, kota Pekanbaru melalui kantor imigrasi kelas 1 berperan sebagai pemberi izin dan juga sebagai pengawasan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang dimiliki warga negara asing. Di Pekanbaru ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing pemegang kartu izin tinggal terbatas sudah melebihi batas waktu tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, serta dokumen yang tidak lengap atau sesuai dengan izin yang dimiliki. Untuk yang *overstay* dikenai denda sebesar Rp 300.000/hari, jika tidak membayar denda yang bersangkutan dilakukan pemulangan secara paksa atau mendeportasi ke negara asalnya. Berdasarkan data sepanjang 2017, ada sebanyak 26 orang warga negara asing yang melebihi izin tinggal atau dikenal dengan istilah *overstay* di Pekanbaru.

Tabel 2
Data Warga Negara Asing yang *Overstay* di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Kebangsaan	Tahun
		2017
1	Malaysia	9
2	China	8
3	Filipina	1
4	Thailand	2
5	India	3
6	Amerika Serikat	0
7	Finlandia	0
8	Taiwan	1
9	Singapur	2
Jumlah		26

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Di Kota Pekanbaru Tahun 2017**

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan suatu permasalahan penelitian

1. Bagaimanakah pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru tahun 2017 ?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru tahun 2017 ?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru tahun 2017
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) di Kota Pekanbaru tahun 2017.

KERANGKA TEORI

Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan

mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Siagian " Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[5]

G. R. Terry mengemukakan pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar.[6]

Menurut Manulang, pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus melalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Proses pengawasan tersebut terdiri dari :

a. Menetapkan Standar
b. Mengadakan Penilaian
c. Mengadakan Tindakan Perbaikan[7]

Menurut Sihar Sihombing, bentuk Pengawasan warga Negara Asing terdiri dari dua macam yaitu:

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan warga Negara Asing. Sedangkan Pengawasan Lapangan yaitu, pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian Warga Negara Asing, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian

   Pengawasan Lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan razia, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pengawasan lapangan ini dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah kualitatif, berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumen pribadi, catatan/memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan dari data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.[8]

[5] Kiki Ariska Putri, " *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda* ", eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 3, 2016, Hal. 997

[6] Drs. Sukarna, Dasar-Dasar Manajemen, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 110

[7] M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hal. 185

[8] Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana. Jakarta: 2010, Hlm.5

Penelitian ini beralokasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Peneliti tertarik untuk membahas hal ini karena kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dan menjadi gerbang utama masuknya warga negara asing ke Wilayah Riau.

Untuk pengambilan data yabg relevan dengan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder, dikembangkan dengan teknik deskriptif, dimana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian pasal 4, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap warga negara asing pada tingkat Kabupaten/Kota atau kecamatan. Pengawasan terhadap orang asing ini dimulai saat warga negara asing memasuki wilayah Pekanbaru sampai warga negara asing tersebut kembali ke negara asalnya. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru berdasarkan Permenkumham No.4 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

a. **Pengawasan Administratif**
   Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi Pekanbaru saat orang asing memasuki wilayah Pekanbaru yaitu dengan memeriksa dokumen perjalanan, memeriksa visa orang asing tersebut, dan memeriksa daftar pencekalan. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 71 huruf a bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat. Seperti yang disampaikan oleh bapak Oky Derajat Rizki M, A.Md.Im., S.H selaku Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru:

   "Sejak warga negara asing yang ingin memasuki wilayah Pekanbaru kita sudah melakukan pengawasan, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif berupa pengecekkan kelengkapan dokumen perjalanan, asli apa tidak dokumen yang dibawa orang asing tersebut serta mencari informasi dan memeriksa apakah orang asing tersebut masuk ke dalam daftar pencekalan atau tidak".

   (Sumber: Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, 4 Februari 2019)

b. **Pengawasan Lapangan**
   Pengawasan lapangan merupakan pengawasan oleh pihak imigrasi kelas 1 Pekanbaru kepada orang

asing yang dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat dimana orang asing tersebut tinggal sementara, seperti hotel dan perusahaan. Pengawasan lapangan ini dilakukan untuk melihat apakah keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh bapak Oky Derajat Rizki M, A.Md.Im., S.H selaku Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru:

"Selain pengawasan administratif tadi, kita juga melakukan pengawasan lapangan yaitu dengan turun langsung bersama tim ke pihak pihak terkait dengan keberadaan orang asing tersebut. Seperti hotel/penginapan dan perusahaan-perusahaan yang menjamin keberadaan orang asing tersebut di wilayah khususnya Pekanbaru. Guna memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku di Pekanbaru".

(Sumber: Kepala Seksi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, 4 Februari 2019)

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang ITAS yang lebih lanjut akan dijelaskan menggunakan teori tahapan pengawasan dari Manullang untuk menganalisis pembahasan.

A. Menentukan Standar

Pengawasan merupakan hal yang berhubungan erat dengan perencanaan yang mana pengawasan adalah kegiatan mengamati dan mengevaluasi hasil suatu kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, dalam pengawasan hal pertama yang dilakukan adalah menetapkan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan pengawasan orang asing.

Dalam menetapkan standar tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru secara garis besar mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Terutama dari segi perizinan dan pengawasan izin tinggal orang asing. Dalam proses penetapan standar dan menentukan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru dalam pengawasan warga negara asing khususnya pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) diantaranya :

1) Pemberian Izin Tinggal

Orang asing yang ingin mendapatkan izin tinggal terbatas harus memenuhi syarat seperti memiliki dokumen yang lengkap seperti surat nikah resmi, surat rekomendasi dari kementerian pendidikan terkait, dan bagi TKA harus ada RPTKA dan IMTA. Kemudian mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak imigrasi dengan mendaftar secara online. Berdasarkan hasil wawancara dengan informen bahwa penetapan standar dalam pemeberian izin tinggal yang

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap pengawasan orang asing sangat baik karena mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan.

Tabel 3
Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Di Pekanbaru Tahun 2017

No	Warga Negara	Jumlah
1	Thailand	67
2	Malaysia	120
3	Britania Raya	15
4	China	102
5	Amerika Serikat	72
6	Australia	15
7	Korea Selatan	17
8	Taiwan	2
9	Timor Leste	1
10	Kazakhstan	1
11	Nigeria	1
12	Guinea	1
13	Finlandia	1
14	Singapura	6
15	Ekuador	1
16	Afrika Selatan	5
17	Argentina	1
18	Brazil	2
19	Kanada	23
20	Selandia Baru	4
21	Arab Saudi	4
22	Jepang	5
23	India	5
24	Vietnam	1
25	Pakistan	3
26	Mesir	2
27	Filipina	3
28	Ukraina	1
Total		**481**

Sumber: Olahan Penulis

2) Pengawasan

Standar pengawasan orang asing harus ditetapkan dengan jelas dan tegas, mengingat perkembangan globalisasi saat ini. Banyak orang asing yang masuk ke Wilayah Indonesia untuk mencari pekerjaan. Di Pekanbaru sendiri yang letaknya berdekatan dengan negara tetangga dan banyaknya akses keluar masuk orang asing ke wilayah Pekanbaru. Dalam hal ini, pengawasan di lapangan dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (PORA), untuk mengawasi orang asing yang masuk ke Kota Pekanbaru, sesuai dengan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah melakukan pengawasan terkait keberadaan orang asing di wilayah Pekanbaru berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Standar dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mengacu pada undang-undang tersebut.

pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru telah membuat Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dimana pihak imigrasi pada pelaksanaannya menerima laporan dari masyarakat terkait keberadaan orang asing melalui aplikasi tersebut. Namun ini kurang efektif, karena kantor imigrasi melakukan pengawasan jika ada laporan dari masyarakat. Apabila tidak ada laporan dari masyarakat, maka banyak orang asing yang melakukan pelanggaran. Masyarakat disini harus ikut aktif dalam mengawasi keberadaan orang asing tersebut.

B. Mengadakan Penilaian

Penilaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru melalui pemeriksaan laporan yang meliputi identitas warga negara asing yang bekerja di Pekanbaru, identitas perusahaan atau instansi terkait, kegiatan yang dilakukan orang asing, lokasi keberadaan orang asing, dan kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh orang asing tersebut.

Bentuk tindakan penilaian yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru yaitu dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan guna mengecek kebenaran dari dokumen yang telah diajukan dan hasil dari pengawasan langsung tersebut nantinya akan menjadi laporan bagi pihak imigrasi untuk di tindak lebih lanjut apabila terjadi pelanggaran keimigrasian. Berikut data orang asing yang melakukan pelanggaran

Tabel 4
Pelanggaran Keimigrasian WNA di Pekanbaru Tahun 2017

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Overstay	26 orang
2	Penyalahgunaan izin tinggal	104 orang
Total		120 orang

Sumber: Olahan Penulis

C. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan terhadap sebuah pelanggaran dimaksudkan agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan juga untuk menghindari kesalahan yang sama terjadi berulang, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
Tindakan perbaikan oleh pihak imigrasi Pekanbaru terhadap orang asing pemegang izin tinggal terbatas di Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran akan dilakukan tindakan-tindakan yang secara organisasi telah diketahui oleh tim pengawasan orang asing. Adapun tindakan yang dilakukan jika menemukan orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal, baik yang memiliki izin tinggal maupun tidak memiliki izin tinggal untuk bekerja, dan melebihi batas waktu izin tinggal dapat dikenai sanksi yang berlaku. Namun yang mendapat tindakan dari pihak imigrasi bukan hanyak orang asing saja, tetapi juga kepada perusahaan ataupun pihak sponsor sebagai penjamin keberadaan orang asing di wilayah Pekanbaru. Dengan ini maka tidak ada lagi pihak penjamin yang melakukan pelanggaran terkait izin tinggal orang asing.

Tabel 5
Data Penetapan Tindakan Administratif Keimigrasian WNA oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Tahun 2017

No	Kebangsaan	Jumlah
1	China	81 orang
2	Malaysia	15 orang
3	Thailand	11 orang
4	Singapur	5 orang
5	Afganistan	2 orang
6	Timor Leste	1 orang
7	Taiwan	1 orang
8	India	3 orang
9	Filipina	1 orang
Total		**120 orang**

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru setelah pengawasan diantaranya dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, perusahaan-perusahaan, serta

masyarakat tentang keberadaan orang asing dan pentingnya mengawasi serta melapor jika ada kejanggalan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang asing sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran keimigrasian dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Kota Pekanbaru. Sehingga jumlah pelanggaran keimigrasian bisa berkurang untuk kedepannya. Dan juga pihak imigrasi mendata orang asing yang telah dimasukkan kedalam daftar pencekalan untuk masuk ke Pekanbaru.

Tabel 6
Daftar WNA yang Masuk Pencekalan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Tahun 2017

No	Kebangsaan	Jumlah
1	Malaysia	9 orang
2	Singapur	1 orang
3	Australia	1 orang
Total		11 orang

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Pemegang ITAS di Pekanbaru

Faktor yang mempengaruhi pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru terhadap warga negara asing pemegang ITAS sebagai berikut:

a) **Sumber Daya Manusia**

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam mengawasi keberadaan dan izin tinggal orang asing di Pekanbaru. Lemahnya pengawasan orang asing di Pekanbaru disebabkan oleh sumber daya manusia yang terbatas, tidak cukup, atau kurang memadai.

Tabel 7
Daftar Nama Pegawai Di Bidang Inteljen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

No	Nama	Jabatan
1	Oky Derajat Rizki M, A.Md.Im., SH	Kepala Seksi Inteljen dan Penindakan Keimigrasian
2	Irwan Asril, S.H	Kepala Seksi Inteljen Keimigrasian
3	Yusran N. Annas, S.Kom	Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian
4	Yursal	Staff inteljen
5	Erwan Budiawan, S.H	Staff inteljen
6	Andry Novrianto, S.Sos	Staff inteljen
7	Julyden Siregar	Staff inteljen
8	Sahnul Bahri, S.H	Staff inteljen
9	Daniel Rahmadani, S.Kom	Staff inteljen
10	Siti Aisyah, S.H	Staff Penindakan
11	Ilham, S.S	Staff Penindakan
12	M. Abdi Nugraha, S.H	Staff Penindakan
13	Cipta Prima Trihartadi	Staff Penindakan
14	Ulil Amri	Staff Penindakan
15	Hendy Marthin Purba, S.E	Staff Penindakan
16	Hendri Setiawan, S.E	Staff Penindakan

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

b) Anggaran

Dana yang dianggarkan untuk pengawasan terhadap orang asing belum mencukupi untuk melakukan pengawasan. Anggaran yang tersedia untuk pengawasan WNA sekitar 200 juta. Sedangkan cakupan wilayah kerja dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru sangat luas.

Tabel 8
Alokasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Tahun 2016-2017

No	Keterangan	Jumlah Anggaran	Tahun
1	Pengawasan Keimigrasian	Rp. 202.594.000	2016
2	Pengawasan Keimigrasian	Rp. 226.249.000	2017

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

c) **Fasilitas (Sarana dan Prasarana)**

Fasilitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Kurangnya jumlah fasilitas pendukung dalam menjalankan tugas dimana pihak imigrasi Pekanbaru hanya memiliki 2 buah mobil operasional, ini membuat pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sedangkan wilayah kerja imigrasi Pekanbaru sangat luas, dibutuhkan mobilitas yang tinggi agar tercapai target.

KESIMPULAN

Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan dari proses Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imgirasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang ITAS sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa faktor penghambat. Berikut adalah hasil temuan penulis :
   a. Penetapan standar dalam pemberian izin dan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan
   b. Tindakan penilaian terhadap standar yang telah ditetapkan oleh imigrasi Pekanbaru sudah baik, namun pelaksanaan pengawasan lapangan hanya berdasarkan laporan dari masyarakat melalui aplikasi pengawasan orang asing (APOA) yang masuk ke imigrasi Pekanbaru.
   c. Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh imigrasi Pekanbaru sudah sesuai dengan peraturan, dilihat dari banyaknya WNA yang terjaring razia dan dikenai tindakan administratif.
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing Pemegang ITAS di Pekanbaru adalah:
   a) Kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki bidang Inteljen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru.
   b) Terbatasnya dana yang dianggarkan untuk melaksanakan pengawasan lapangan tidak menentu menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Pekanbaru kurang berjalan lancar.
   c) Kurangnya fasilitas untuk menunjang pengawasan langsung ke lokasi-lokasi orang asing berada. Pihak

imigrasi hanya memiliki 2 mobil operasional.

SARAN

hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru Terhadap Warga Negara Asing Pemegang KITAS maka penelitian akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru harus lebih memaksimalkan lagi pengawasan orang asing di Wilayah Pekanbaru, menambah sumber daya manusia sebagai pelaksana lapangan, dan mengusahakan penambahan anggaran agar dapat terwujud suasana yang aman dan tentram antara orang asing dan masyarakat yang tinggal di Pekanbaru.
2. Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru lebih memaksimalkan sosialisasi terkait aplikasi yang telah dibuat ke orang asing, pihak sponsor, serta masyarakat agar masyarakat berperan aktif dan sadar pentingnya melaporkan keberadaan orang asing dilingkungannya. Dan juga harus meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Arifin. 2001. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.

Handayaningrat, Soewarno, Drs. 1986. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen.* Jakarta : Haji Masagung.

Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Malayu, S.P.Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen.* Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Moeleong, Lexy J. 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sukanto R. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5.* BPFE. Yogyakarta

Sukarna , Drs. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Syafri, Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.

Winardi. 2003. *Perencanaan dan Pengawasan Dalam Bidang Manajemen.* CV.Mandar Maju. Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Jurnal

Kiki Ariska Putri. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda*. Vol.4 No.3: 995-1008

Marganda Sininta. 2016. *Peran Pengawasan Kantor Imgirasi Kelas 1 Jakarta Timur Terhadap Izin Tinggal TKA (Tenaga Kerja Asing)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.

Timbul Aman Simorangkir. 2016. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. JOM Fakultas Hukum. Vol.3 No.1: 1-15